

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM - PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2023

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.1, LD 2023/NO.1, TLD NO 1, 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK : – setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan perumahan dan permukiman yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman secara berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 2 Tahun 2022; UU No 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 2 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 2 Tahun 2022; PP No 88 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2016; PP No 21 Tahun 2021; Perda Kab Majalengka 11 Tahun 2011;
 - Maksud Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum untuk penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bertujuan: melindungi aset Pemerintah Daerah dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan memanfaatkan secara optimal atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk kepentingan masyarakat. Setiap Perumahan dan Permukiman dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Prasarana sebagaimana dimaksud meliputi: jaringan jalan; penyediaan air minum; jaringan saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase; dan tempat pembuangan sampah. Sarana sebagaimana dimaksud meliputi: sarana perniagaan atau perbelanjaan; sarana pelayanan umum dan pemerintahan; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana rekreasi dan olah raga; sarana pemakaman; sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan sarana parkir. Utilitas Umum sebagaimana dimaksud meliputi: jaringan air bersih; jaringan listrik; jaringan telepon; jaringan gas; jaringan transportasi; pemadam kebakaran; dan sarana penerangan jalan umum.